

PEDOMAN



PENELITIAN DOSEN & MAHASISWA



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
2026

**PEDOMAN
PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
TAHUN 2026**

**PEDOMAN
PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Rektor (Dr. Zainuddin Iba, S.E., M.M)

Ketua Pelaksana : Ketua LPPM (Iskandar, M.Pd)

Sekretaris : Sekretaris LPPM (Munawir, M.H)

Anggota : Koko Bustami, M.Si

Mizan Maulana, S.P., M.Si

Muhammad, M.Pd

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
TAHUN 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA

Revisi	01
Tanggal	15 Maret 2026
Dikaji Ulang Oleh	Wakil Rektor I
Dikendalikan Oleh	Badan Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Rektor

No Dokumen	...UNIKI/LPPM/III/2026	Tanggal	15 Maret 2026
No Revisi	01	No Halaman	-
 Ditetapkan Oleh Kepala LPPM  Iskandar, M.Pd NIDN. 1316068703	 Diperiksa Oleh Wakil Rektor I  Dr. Mai Simahatie, S.E., M.M NIDN. 1302058602	 Disahkan Oleh Rektor  Dr. Zanuiddin Iba, S.E., M.M NIDN. 10320190006	



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKT NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama: Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel: unikiykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe: Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel: unikiykb@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA NOMOR 152/UNIKI/III/2026

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa pentingnya meningkatkan tridharma dosen dalam bidang penelitian;
b. bahwa pentingnya meningkatkan jumlah Penelitian mandiri dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Kepmendikbud No.754 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
6. Permendikbud No.5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 Tentang Pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Nomor 787/UNIKI/PP/2023 Tentang Pengelolaan dan Sumber Belajar pembelajaran.
- Memutuskan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA TENTANG PENETAPAN KEGIATAN PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA
- KESATU : Format penelitian harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan memperhatikan sistematika penulisan pada template yang telah disediakan oleh LPPM Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Selanjutnya penelitian yang dilakukan harus relevan dengan keilmuan dan kebutuhan saat ini untuk mencapai tujuan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Penelitian yang dibuat seyogyanya melibatkan banyak pihak baik itu dosen internal maupun dosen di luar program studi serta dengan mengikutsertakan juga mahasiswa;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 11 MARET 2026
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

Rektor,



Dr. Zainuddin Iba, S.E., M.M
NIDN: 0115096101

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen;
2. Wakil Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
3. Dekan dalam lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
4. Ketua LPPM Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Pelaksanaan Penelitian untuk dosen dan mahasiswa dalam lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) ini dapat disusun dengan baik. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi dosen/peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang sistematis, terarah, dan berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pedoman ini memuat berbagai ketentuan terkait perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi kegiatan penelitian. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh kegiatan penelitian dapat berjalan secara efektif, efisien, serta menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan dalam pelaksanaan penelitian.

Bireuen, 15 Maret 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
BAB II FOKUS, TEMA DAN TOPIK PENELITIAN	4
A. Bidang Fokus Penelitian	4
B. Tema dan Topik.....	4
BAB III PENGELOLAAN PENELITIAN.....	8
A. Penyelenggara dan Pelaksana	8
B. Tahapan Pengelolaan Penelitian	9
C. Format dan Sistematika Penulisan Proposal.....	11
BAB IV PENUTUP	13

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Format Halaman Sampul.....	13
LAMPIRAN 2: Format Lembar Pengesahan	14
LAMPIRAN 3: Format Pernyataan Bebas Plagiasi	15
LAMPIRAN 4: Daftar Riwayat Hidup	16
LAMPIRAN 5: Rencana Anggaran Biaya	17
LAMPIRAN 6: Format Buku Harian (Log Book)	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian dosen memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, serta berkontribusi dalam pemecahan berbagai permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian dosen perlu dilakukan secara terarah, sistematis, dan berkualitas. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan peningkatan mutu perguruan tinggi, diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian dosen.

Pedoman penelitian yang disusun oleh Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, dilakukan sesuai dengan standar akademik, etika penelitian, serta ketentuan yang berlaku. Selain itu, adanya pedoman penelitian juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kegiatan penelitian. Dengan pedoman yang jelas, diharapkan dapat tercipta keseragaman dalam mekanisme pengajuan proposal, seleksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, hingga diseminasi hasil penelitian.

Pedoman penelitian dosen dan mahasiswa juga menjadi instrumen penting dalam mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah, perolehan hak kekayaan intelektual, serta penguatan jejaring kerja sama penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam praktiknya, pelaksanaan penelitian dosen masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya kualitas proposal penelitian, keterbatasan publikasi ilmiah bereputasi, rendahnya luaran penelitian yang terhilirisasi, serta belum terintegrasinya kegiatan penelitian dengan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, aspek tata kelola penelitian seperti perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan masih memerlukan standarisasi yang lebih baik agar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Perkembangan kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi juga menuntut peningkatan mutu dan daya saing penelitian dosen, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini mencakup peningkatan kualitas publikasi ilmiah, perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), inovasi berbasis riset, serta penguatan kolaborasi lintas disiplin dan lintas institusi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan penelitian yang terarah dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Pedoman Penelitian Dosen menjadi suatu kebutuhan yang mendesak sebagai landasan operasional dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan penelitian secara profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan. Lebih lanjut, pedoman ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya budaya akademik yang kuat, meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian dosen, serta memperkuat posisi perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan solusi atas permasalahan masyarakat. Dengan adanya pedoman yang komprehensif, kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (d disesuaikan dengan regulasi terbaru yang berlaku).
12. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM).
13. Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
14. Peraturan internal perguruan tinggi terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Tujuan

Secara umum pedoman pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan acuan tentang tata cara pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan oleh Puslitjak dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi para pengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Secara khusus, bertujuan untuk :

1. menjadi acuan bagi penyelenggara penelitian dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian;
2. menjadi panduan bagi komite penilaian dalam melakukan penilaian dan seleksi proposal, memberikan rekomendasi pelaksanaan penelitian, serta melakukan pemantauan dalam pelaksanaan penelitian;
3. menjadi acuan bagi pelaksana dalam menyusun dan mengajukan proposal, melaksanakan penelitian, dan menyusun laporan; dan
4. meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam melaksanakan kegiatan penilaian.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan penelitian ini meliputi fokus, tema, dan topik penelitian yang mengarah kepada asta cita Presiden dan Peraturan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta teknis pengelolaan dan pelaksanaan penelitian tahun 2026.

BAB II

FOKUS, TEMA DAN TOPIK PENELITIAN

A. Bidang Fokus Penelitian

Puslitjak dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian mengakomodasi isu-isu yang relevan terkini untuk menjawab tantangan permasalahan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan. Bidang fokus penelitian yang diselenggarakan Puslitjak sesuai dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yaitu penelitian bidang sosial humaniora, seni budaya dan pendidikan. Tema dan topik dikelompokkan berdasarkan pertimbangan dari program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2030 dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta isu strategis terkini yang berkaitan dengan program-program kampus berdampak.

B. Tema dan Topik

1. Penguatan Pembelajaran dalam Mendukung Kampus Berdampak

Pembelajaran pada era disrupsi menuntut kreativitas dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat. Di samping itu diperlukan pemanfaatan sumber belajar digital dan sumber belajar lainnya untuk mencapai hasil belajar yang maksimal sesuai dengan program-program kampus berdampak. Adapun topik penelitian yang dapat diusulkan antara lain:..

- a. Adaptasi teknologi dalam pembelajaran berbasis LMS; .
- b. Menyiapkan mahasiswa kreatif, inovatif, dan berdaya saing global;
- c. Peran mitra sebagai praktisi dalam pembelajaran di kampus;
- d. Penguatan pembelajaran di luar kampus bagi mahasiswa;
- e. Pengembangan Indikator Kinerja Kampus Berdampak;
- a. dan lainnya.

2. Penguatan Tata Kelola Pendidikan

Tata kelola pendidikan saat ini dihadapkan pada tantangan keragaman ketersediaan dan kemampuan sumber daya di daerah. Tata kelola pendidikan yang baik meliputi transparansi dan akuntabilitas, sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen, dan efisiensi penggunaan sumber daya (manusia, dana, sarana, dan lain- lain), serta standarisasi pelayanan pendidikan. Tata kelola pendidikan yang baik akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Tata kelola pendidikan perlu diarahkan dalam mendukung pelayanan pendidikan yang bermutu, termasuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dinamika perubahan lingkungan eksternal pendidikan dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, sains, dan teknologi, perlu menjadi perhatian dalam menyesuaikan kebutuhan layanan pendidikan. Oleh

karena itu, sistem layanan pendidikan yang ada saat ini perlu dikaji dan ditinjau kembali. Adapun topik penelitian yang dapat diangkat sebagai berikut:

- a. Penguatan kepemimpinan sekolah;
- b. Adaptasi teknologi dalam tata kelola pendidikan;
- c. Evaluasi implementasi kebijakan regionalisasi sekolah;
- d. Peningkatan kualitas tata kelola guru dan tenaga kependidikan;
- e. Penguatan peran pengawas dalam mendukung pembelajaran;
- f. Tata kelola pendidikan berbasis Artificial Intelligence (AI);
- g. Sistem manajemen sekolah berbasis digital (*e-governance*)
- h. dan lainnya. .

3. Revitalisasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi

Pendidikan vokasi merupakan salah satu jenis pendidikan yang diunggulkan, karena dinilai sebagai salah satu bentuk pendidikan yang mampu berperan optimal dalam penyiapan SDM. Permasalahan yang ada yaitu: masih tingginya tingkat pengangguran, tidak seimbangnya antara jumlah lulusan dan kebutuhan industri, serta *mismatch* antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri. Pada pendidikan tinggi, masih terjadi kesenjangan mutu. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, perlu dikembangkan berbagai strategi dalam mengotimalkan pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka. Topik yang dapat direncanakan yaitu:.

- a. Pemetaan pekerjaan lulusan pendidikan tinggi;
- b. Strategi kesiapkerjaan lulusan perguruan tinggi;
- c. Penguatan pendidikan kewirausahaan;
- d. Optimalisasi kebijakan Kampus Berdampak;
- e. Model Tata kelola perguruan tinggi berbasis *Good University Governance*;
- f. Revitalisasi otonomi perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing;
- g. Revitalisasi kurikulum berbasis *outcome* dalam pendidikan tinggi;
- h. Implementasi Pembelajaran Fleksibel dalam Meningkatkan Mutu Lulusan;
- i. dan lainnya.

4. Pelestarian Kebudayaan

Secara substansial, tujuan pemajuan kebudayaan adalah melestarikan warisan budaya bangsa dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Usaha tersebut diharapkan dapat memperkaya keberagaman, memperteguh jati diri, persatuan, dan kesatuan bangsa, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam percaturan dunia, pemajuan kebudayaan, khususnya diplomasi budaya dapat meningkatkan citra bangsa dan mempengaruhi perkembangan peradaban dunia. Kekayaan budaya yang beragam dan

memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan inklusivitas. Namun saat ini, masih menemui berbagai kendala dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. Adapun topik penelitian yang dapat diangkat diantaranya.

- a. Penguatan wawasan tentang jalur rempah;
- b. Inovasi dalam pembelajaran sejarah;
- c. Advokasi masyarakat adat;
- d. Perlindungan dan pemberdayaan cagar budaya;
- e. Penguatan karakter dan budaya toleran di sekolah;
- f. Memperkuat nilai-nilai budaya tradisional;
- g. Revitalisasi nilai kearifan lokal dalam pendidikan modern;
- h. Peran budaya lokal dalam membentuk karakter generasi muda;
- i. Pelestarian tradisi lisan di era digital;
- j. Transformasi adat istiadat dalam masyarakat modern;
- k. Integrasi budaya lokal dalam kurikulum pendidikan tinggi;
- l. dan lainnya.

5. Informasi dan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi (IT) dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya. Transformasi digital yang semakin masif mendorong setiap institusi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas layanan. Teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), Internet of Things (IoT), big data, dan cloud computing telah menjadi pilar utama dalam mendukung inovasi di era digital. Adapun topik penelitian yang dapat diusulkan diantaranya:

- a. Analisis big data untuk pengambilan keputusan di perguruan tinggi;
- b. Pemanfaatan data mining untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
- c. Visualisasi data interaktif untuk monitoring kinerja organisasi;
- d. Prediksi tren bisnis berbasis data analytics;
- e. Analisis keamanan jaringan pada sistem informasi kampus;
- f. Pengembangan sistem informasi akademik berbasis web/mobile;
- g. Evaluasi implementasi e-government di daerah
- h. Sistem informasi manajemen berbasis cloud
- i. Digitalisasi layanan mahasiswa berbasis IT
- a. dan lainnya.

6. Sosial Humaniora

Perkembangan teknologi informasi (IT) dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya. Transformasi digital yang semakin masif mendorong setiap institusi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas layanan. Teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), Internet of Things (IoT), big data, dan cloud computing telah menjadi pilar utama dalam mendukung inovasi di era digital. Adapun topik penelitian yang dapat diusulkan diantaranya:

- a. Transformasi pendidikan di era digital terhadap karakter mahasiswa;
- b. Peran pendidikan berbasis nilai lokal dalam membentuk identitas generasi muda;
- c. Ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil;
- d. Implementasi kebijakan *kampus merdeka* dalam perspektif sosial;
- e. Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan lainnya.
- f. Dampak media sosial terhadap perilaku sosial generasi Z;
- g. Ekonomi kreatif berbasis budaya lokal;
- h. Pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- i. Ketahanan ekonomi masyarakat pasca krisis;
- j. Peran koperasi dalam pembangunan ekonomi daerah;
- k. dan lainnya.

BAB III

PENGELOLAAN PENELITIAN

A. Penyelenggara dan Pelaksana

Penyelenggaraan penelitian merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pihak penyelenggara dan pelaksana penelitian agar kegiatan penelitian dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkualitas. Penyelenggara penelitian, dalam hal ini institusi atau unit yang bertanggung jawab, memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan, menyediakan pendanaan, serta memastikan tersedianya sistem tata kelola penelitian yang transparan dan akuntabel.

Penyelenggara penelitian di Universitas juga bertugas melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh proses penelitian yang dilaksanakan. Sementara itu, pelaksana penelitian, yaitu dosen, peneliti, maupun tim peneliti, merupakan ujung tombak dalam menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat. Pelaksana penelitian dituntut untuk menjunjung tinggi etika penelitian, menjaga integritas akademik, serta mampu menghasilkan luaran yang relevan dengan kebutuhan pembangunan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Penyelenggaraan penelitian di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dilaksanakan secara sistematis melalui peran strategis lembaga yang berwenang, seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, menyusun program penelitian, menyediakan fasilitasi pendanaan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian. Penyelenggara juga berperan dalam menjamin mutu penelitian agar sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi serta standar internal universitas.

Kolaborasi yang harmonis antara penyelenggara dan pelaksana penelitian diharapkan dapat meningkatkan mutu penelitian, memperluas jejaring kerja sama, serta mendorong terciptanya inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Di sisi lain, pelaksana penelitian yang terdiri dari dosen, peneliti, dan tim peneliti memiliki tanggung jawab akademik untuk menghasilkan karya ilmiah yang inovatif, aplikatif, dan berdaya saing. Pelaksana penelitian diharapkan menjunjung tinggi etika penelitian, mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam proses ilmiah, serta mampu menghasilkan luaran penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menjadi kewajiban akademik, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan solusi terhadap

berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

B. Tahapan Pengelolaan Penelitian

1. Tahap Pengumuman

Pengelolaan penelitian diawali dengan pengumuman penerimaan proposal penelitian secara daring melalui

2. Tahap Pengusulan dan Penganggaran

- a. Pengusulan proposal penelitian dilakukan oleh calon pelaksana penelitian dengan cara mengirim proposal dalam bentuk *softcopy* kepada panitia penyelenggara penelitian dengan subjek: “**Proposal Penelitian**” melalui alamat surat elektronik: Proposal penelitian diajukan oleh calon pelaksana penelitian atas nama lembaga. Proposal penelitian harus mendapat rekomendasi dari pimpinan lembaga di mana calon pelaksana bertugas (**Lampiran 2**).
- b. Ketua tim peneliti harus memenuhi kriteria, yaitu memiliki kompetensi untuk melaksanakan penelitian yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari lembaga bahwa yang bersangkutan melaksanakan tugas pokok penelitian;
- c. Proposal yang disampaikan dilengkapi dengan pernyataan belum pernah diusulkan dan dibiayai oleh lembaga lain (**Lampiran 3**);
- d. Usulan besaran anggaran penelitian sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 dan merujuk juga dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
- e. Penetapan lokasi sampel mempertimbangkan tujuan penelitian dan metode penelitian yang sesuai. Penyelenggara dapat menetapkan rencana anggaran yang diusulkan sesuai pertimbangan komite penilaian. Panduan penyusunan rencana anggaran belanja terlampir (**Lampiran 5**).

3. Tahap Penyeleksian/Penunjukan/Penilaian

Seleksi proposal dilakukan oleh penyelenggara dan/atau komite penilaian. Sebelum disampaikan kepada komite penilaian, proposal yang masuk diseleksi terlebih dahulu secara administratif (ketentuan pelaksana penelitian, pengusulan dan penganggaran) oleh penyelenggara. Selanjutnya disampaikan kepada komite penilaian untuk dilakukan penilaian. Sebelum komite penilaian melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu dilakukan pertemuan seluruh anggota tim komite penilaian dan penyelenggara guna menyamakan standar dalam melaksanakan penilaian proposal yang masuk. Seleksi yang dilakukan oleh komite penilaian meliputi: (a) kelayakan secara substansi; kesesuaian dengan

kebijakan yang berlaku; dan (c) rincian anggaran biaya penelitian. Setiap proposal yang masuk akan dinilai oleh minimal 2 orang anggota komite penilaian untuk mendapatkan hasil rekomendasi penilaian yang objektif.

4. Tahap Penetapan

Penetapan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala LPPM sebagai penyelenggara penelitian menetapkan usulan pelaksana penelitian berdasarkan hasil seleksi dan rekomendasi dari komite penilaian;
- b. Penetapan proposal penelitian yang didanai diinformasikan melalui surat pemberitahuan dan diumumkan melalui laman web UNIKI;
- c. Pelaksanaan penelitian ditetapkan melalui kontrak penelitian antara penyelenggara penelitian dengan pelaksana penelitian;
- d. Besaran biaya penelitian yang ditetapkan didasarkan atas pertimbangan kelayakan usulan anggaran yang diajukan dan pertimbangan penilaian proposal oleh komite penilaian.

5. Tahap Pelaksanaan

- a. Penandatanganan kontrak dilakukan pada saat pertemuan awal antara LPPM dan tim pelaksana penelitian. Biaya akomodasi dibebankan kepada Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) melalui persetujuan Yayasan Kebangsaan Bireuen;
- b. Penjaminan mutu kelayakan substansi penelitian dilakukan melalui *review-antara* selama pelaksanaan penelitian. Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada pelaksana penelitian.

6. Tahap Pelaporan

Pelaksana penelitian berkewajiban memberikan laporan kepada penyelenggara penelitian. Laporan disampaikan sesuai dengan tahapan perkembangan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Laporan pendahuluan yang berisikan temuan awal penelitian, meliputi (1) studi dokumen; (2) hasil analisis situasi; dan (3) desain dan instrumen;
- b. Laporan kemajuan penelitian didasarkan atas tahapan yang ada di proposal. Berisi hasil temuan lapangan (pengolahan, verifikasi, dan analisis data) atau disesuaikan dengan desain penelitian yang telah disepakati;
- c. Laporan akhir penelitian mencakup (1) Laporan utuh dan lengkap sesuai dengan jenis dan tujuan penelitian; (2) Risalah kebijakan (*policy brief*); dan (3) draf karya tulis ilmiah untuk publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks global bereputasi menengah. Selain itu, para pelaksana penelitian wajib mendokumentasikan bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

7. Tahap Pemantauan dan Evaluasi.

- a. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh penyelenggara terhadap pelaksana penelitian dalam hal ini LPPM UNIKI;
- b. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala LPPM UNIKI;
- c. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui telaah dokumen dan visitasi ke lembaga pelaksana penelitian;
- d. Dokumen yang ditelaah oleh tim pemantauan dan evaluasi mencakup: buku harian (*log book*) penelitian yang berisi catatan-catatan kegiatan penelitian, laporan kemajuan, dan laporan penelitian yang harus dibuat peneliti. Format buku harian (*log book*) terlampir (**Lampiran 6**);
- e. Visitasi dapat dilakukan ke lembaga pelaksana dan/atau lokasi penelitian secara acak jika diperlukan;
- f. Pada saat visitasi ke lembaga, pimpinan lembaga dan seluruh anggota tim pelaksana penelitian hadir untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan penelitian;
- g. Tim pemantauan dan evaluasi membuat laporan pelaksanaan dan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala LPPM UNIKI.

C. Format dan Sistematika Penulisan Proposal

Sistematika penulisan proposal penelitian yang diajukan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Judul penelitian berisikan topik penelitian yang akan dikaji;
2. Pendahuluan berisi: Latar belakang dan perumusan masalah, tujuan, sasaran, keluaran, dan ruang lingkup/batasan;
3. Tinjauan pustaka, perumusan hipotesis penelitian (opsional), dan kerangka berpikir;
4. Metode penelitian: pendekatan, variabel dan indikator, populasi dan sampel atau fokus dan lokus, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, subjek penelitian, instrumen, dan tahapan penelitian (atau disesuaikan dengan pendekatan penelitian kualitatif, kuantitatif, atau penelitian pengembangan);
5. Jadwal pelaksanaan penelitian;
6. Rencana publikasi hasil penelitian (buku, jurnal, dll);
7. Daftar pustaka; dan
8. Lampiran.

Proposal yang diajukan disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menggunakan kertas HVS ukuran A-4;
2. Huruf Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5;
3. Jarak pengetikan 4 cm dari samping kiri, 3 cm dari samping kanan, 3 cm dari batas atas dan 3 cm dari batas bawah;
4. Cara penulisan Bab dan Sub-bab dapat menggunakan sistem numeral, artinya boleh dilakukan penomoran pada bab dan sub-bab. Penulisan bab baru harus berganti pada halaman baru;
5. Judul penelitian diketik menggunakan huruf besar (*capital*) dengan cetak tebal (*bold*) diletakkan di tengah tanpa digaris-bawahi;
6. Judul Bab diketik menggunakan huruf besar (*capital*) dengan cetak tebal (*font style bold*) diletakkan di tengah sebelah atas tanpa digaris-bawahi;
7. Halaman bagian depan yang meliputi judul, nama peneliti, kata pengantar, dan daftar isi diberi nomor halaman menggunakan angka romawi kecil dan diketik di sebelah kanan bawah (i, ii, iii dan seterusnya);
8. Jumlah halaman 15-20 halaman, di luar lampiran.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman penelitian ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, guna menjamin mutu, relevansi, serta kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh dosen dan peneliti dapat melaksanakan kegiatan penelitian secara terarah, sistematis, dan bertanggung jawab, serta mampu menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian perguruan tinggi yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan keilmuan, tetapi juga pada pemecahan permasalahan nyata di masyarakat.

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan institusi, serta kebijakan nasional di bidang penelitian. Oleh karena itu, partisipasi aktif seluruh sivitas akademika sangat diharapkan dalam implementasi dan evaluasi pedoman ini. Akhirnya, semoga pedoman penelitian ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah, nasional, dan global.

LAMPIRAN 1
FORMAT HALAMAN SAMPUL PROPOSAL PENELITIAN

PROPOSAL PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN

Ketua Tim Peneliti

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIP/NIDN/NIM)

Logo UNIKI

NAMA UNIT KERJA/PRODI/FAKULTAS
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
TAHUN

LAMPIRAN 2
FORMAT LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Penelitian :
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap :
 - b. NIP/NIDN :
 - c. Jabatan :
 - d. Instansi :
 - e. Telepon/HP :
 - f. E-mail :
3. Waktu Penelitian Keseluruhan :
4. Biaya Penelitian yang diusulkan :

Mengetahui, Kepala LPPM

Bireuen, 2026
Ketua Peneliti

Stempel Lembaga

Nama Jelas
NIDN.

Nama Jelas
NIDN.

LAMPIRAN 3
FORMAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

sebagai ketua tim menyatakan bahwa proposal yang saya ajukan tentang

.....
.....

adalah benar hasil karya kelompok dan bebas dari plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan unsur plagiasi pada isi proposal, saya bersedia menerima sanksi dari penyelenggara penelitian.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bireuen,2026

Ketua Tim Pengusul Proposal

Materai 10.000

.....

LAMPIRAN 4
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat / Tanggal Lahir :

Instansi & alamat :
Alamat rumah :
Telepon/HP :
E-mail :

PENDIDIKAN FORMAL (JENJANG, JURUSAN, DAN ASAL PT)

S1 :
S2 :
S3 :

PENGALAMAN PENELITIAN (TERUTAMA YANG RELEVAN DENGAN JUDUL PROPOSAL)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya, Terima kasih.

Tanggal, Bulan, Tahun

Nama Jelas
NIDN.

Catatan: *Daftar Riwayat Hidup diisi oleh semua anggota Tim Pengusul Proposal*

LAMPIRAN 5
RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) PENELITIAN

No	Jenis Pengeluaran dan Rincian	Biaya yang Diusulkan (Rp)	Perkiraan Bobot (%)
1	Honorarium untuk narasumber, uang saku peserta, uang saku panitia, dsb.		
2	Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, penggandaan, surat menyurat, pencetakan laporan, dsb.		
3	Perjalanan dinas untuk transport, hotel, uang harian, dsb.		
4	Biaya paket kegiatan di hotel (<i>full board/full day</i>) atau di kantor (konsumsi).		

Catatan: *Komponen dan satuan biaya pada RAB disusun secara proporsional sesuai tahapan kegiatan dan metode yang digunakan serta mempertimbangkan ketentuan PMK terbaru.*

LAMPIRAN 6
FORMAT BUKU HARIAN (LOG BOOK)

Nama :

Judul Penelitian :

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	<i>Diisi jenis kegiatan yang dilakukan</i>	Diisi tanggal dan bulan (tanggal/rentang)	Diisi keterangan bila diperlukan
2			
3			
4			
Dst			

Bireuen , 2026
Ketua Peneliti,

Nama
NIDN.